

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 46-K / PM III-14 / AD / XI / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Antok Kusbiyanto
Pangkat / Nrp : Prada/31150486660595.
J a b a t a n : Tabak 2 SMS Siintai Ton III Kikavser
K e s a t u a n : Kikavserdam IX/Udayana
Tempat/Tanggal lahir : Blora, 7 Mei 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur Jalan Kesatrian 5 Gianyar Bali .

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jo. pasal 14a KUHP jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Antok Kusbiyanto, Prada NRP. 31150486660595, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum didalam pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar STNK Nomor 03642002 Nopol DK 8967 OT
- b. 1 (satu) lembar STNK Nomor L99L2522 Nopol AG 7035 UA.
- c. 1 (satu) lembar SIM B II Umum Nomor 730315350462.
- d. 1 (satu) Buku Uji Berkala Nomor KD 12013

e. 1 (satu).....

- e. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan untuk mengangkut penumpang dengan mobil Bus Umum Nomor SK.1479/AJ/DJPD/2016/35084012
- f. 1 (satu) buah SIM C atas nama Terdakwa
- g. 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti dari Sdr. Muhamad Yusuf kepada Dansubdenpom IX/3 -2 Negara tanggal 6 Oktober 2016.
- h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti dari Sdr. Muhamad Yusuf kepada Dansubdenpom IX/3 -2 Negara tanggal 6 Oktober 2016.
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 12 Oktober 2016 dari Sersan Mayor I Gede Ada NRP 599806 Bauriksa Subdenpom IX/3-2 Negara kepada Sdr. Muhamad Yusuf.

Tersebut pada huruf "a" dikembalikan kepada Praka Pujianto anggota Kikavserdam IX/Udayana.

Tersebut pada huruf "b, c, d dan e" dikembalikan kepada Sdr. Muhamad Yusuf (Saksi-1).

Tersebut pada huruf "f" dikembalikan kepada Terdakwa.

Tersebut pada huruf "g sampai dengan h" tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR warna putih Nopol DK 8967 OT berikut dengan kunci kontak.
- b. 1 (satu) pasang sandal Eiger ukuran 42

Tersebut pada huruf "a dan b" dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K), NRP 11980035580769, sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. MAYOR SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, SH.,M.H. KAPTEN LAUT, NRP 167262/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP 2910046530370, Panitera M. ZAINAL ABIDIN, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

Ttd

Cap/ttd

M. ZAINAL ABIDIN, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

Keterangan :

1. Terdakwa : Menerima
2. Oditur Militer : Menerima
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada pada tanggal empat bulan Oktober tahun 2016 sekira pukul 17.00 Wita, di Jalan Raya Lintas Denpasar – Gilimanuk Km 66 – 67 Desa Pangyangan, Kec. Pekutatan, kab. Jembrana, Propinsi Bali.

DILMIL III-14 DPS